

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Industri keuangan syariah berkembang pesat saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sebagai entitas bisnis, merupakan suatu hal yang tidak mungkin bagi bank syariah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dikarenakan kuatnya persaingan antara bank syariah dengan bank konvensional. Namun demikian, bank syariah memiliki misi sosial sebagai konsekuensi logis dari penerapan prinsip syariah itu sendiri yang menekankan pada tercapainya prinsip keadilan, demokrasi ekonomi dan kemitraan antara bank syariah dengan masyarakat. Terciptanya sistem perbankan syariah dengan mengedepankan terpenuhi prinsip syariah merupakan harapan bersama.

Undang-Undang No.7 Tahun 1992 (di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998) menjelaskan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu bank umum syariah dan unit usaha syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Bank umum syariah antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, Bank BRISyariah, Bank Panin Syariah dan Bank Mega Syariah. Unit usaha syariah merupakan unit usaha syariah yang masih dibawah pengelolaan bank konvensional. Unit

usaha syariah antara lain BNI Syariah, Bank Permata Syariah, BII Syariah dan Bank Danamon Syariah.<sup>1</sup>

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam menjalankan usaha tersebut, bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya larangan *riba*, *gharar* dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.<sup>2</sup>

Tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa No.1 Tahun 2004 tentang hukum bunga, praktek penggunaan bunga tersebut hukumnya haram. Oleh karena itu, MUI menghimbau kepada umat Islam agar beralih menggunakan bank syariah dalam mengelola keuangannya. Perbankan syariah lahir sebagai alternatif sistem perbankan guna memenuhi harapan yang menginginkan sistem keuangan syariah, yaitu bank yang menerapkan sistem bagi hasil yang bebas dari riba (bunga).

Fakta menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang menyimpan dananya di bank konvensional dengan orientasi profit atau

---

<sup>1</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm.33

<sup>2</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Indonesia, 2011), hlm.1

tingkat pengembalian yang lebih. Hal ini menyebabkan masyarakat jauh lebih banyak memilih menginvestasikan dananya ke bank konvensional. Melihat kondisi tersebut, menjadi sangat penting bagi bank syariah untuk menjaga kualitas tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabahnya. Jika tingkat bagi hasil terlalu rendah maka tingkat kepuasan nasabah akan turun dan kemungkinan besar nasabah akan pindah ke bank lain.

Karakteristik nasabah yang mempertimbangkan tingkat pengembalian dalam melakukan investasi inilah yang membuat tingkat bagi hasil menjadi faktor penentu kesuksesan bank syariah dalam menghimpun dana pihak ketiga. Untuk menjaga kualitas tingkat bagi hasil tersebut, tentunya bank syariah harus memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi besar kecilnya tingkat bagi hasil. Salah satu yang penting untuk diperhatikan oleh bank syariah adalah tingkat bagi hasil dalam deposito *mudharabah*, dalam deposito *mudharabah* sendiri dalam pembagian hasil usaha menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Maka, hasil usaha dari dua pihak tersebut akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian bagi hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan

nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.<sup>3</sup>

Bank Panin Syariah merupakan bank syariah pertama yang melakukan *initial go public offering* dan telah *listing* pada tahun 2014. Perusahaan yang telah *go public* akan memiliki dana yang sangat besar dari hasil penjualan saham yang ada di pasar modal. Dari kegiatan *go public* ini secara teori dapat berpengaruh terhadap kondisi perusahaan dan kinerja keuangannya. Dengan adanya perusahaan yang telah *go public* ini, diharapkan kinerja perusahaan bank itu menjadi meningkat dan menambah keuntungan.

Perusahaan atau perbankan yang telah *go public* diharapkan akan mengalami peningkatan dalam kinerja keuangannya. Peningkatan kinerja keuangan dan pendapatan bank berasal dari simpanan, giro dan deposito. Selain itu, peningkatan kinerja keuangan dan pendapatan juga berasal dari hasil penjualan saham terhadap masyarakat, sehingga perusahaan dapat modal tambahan dan mampu menambah kinerja keuangannya.

Peningkatan pendapatan bank juga berasal dari bagi hasil. Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Menurut teori yang dikemukakan oleh Antonio (2011) mengatakan bahwa besar kecilnya bagi hasil diperoleh dari kontrak *mudharabah* salah satunya bergantung pada pendapatan bank. Sedangkan peningkatan kinerja

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 10

keuangan dapat dilihat dari rasio keuangan yang terdapat dalam bank tersebut.

Kinerja keuangan pada perusahaan ataupun perbankan setelah *go public* tidak terus-terusan mengalami kenaikan. Bank Panin Syariah setelah *go public* cenderung mengalami penurunan dalam rasio keuangan.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan ROA, FDR dan BOPO Bank Panin Syariah**

<b>Tahun</b>	<b>ROA</b>	<b>FDR</b>	<b>BOPO</b>
2011	1,75%	162,97%	74,30
2012	3,29%	123,88%	50,76%
2013	1,03%	90,40%	81,31%
2014	1,99%	94,04%	82,58%
2015	1,14%	96,43%	89,29%
2016	0,37%	91,99%	96,17%
2017	-10,77%	86,95%	217,40%
2018	0,26%	88,82%	99,57%

Sumber : RPPT Laporan Keuangan Bank Panin Syariah, 2019

Rasio keuangan yang digunakan oleh peneliti adalah rasio profitabilitas *Return On Asset* (ROA). Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. Selain itu, tinggi rendahnya bagi hasil deposito *mudharabah* tidak lepas dari besarnya tingkat pembiayaan yang disalurkan dalam bank.

Besarnya tingkat pembiayaan yang disalurkan dilihat dari tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Menurut Amelia (2011) semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditas bank semakin rendah, karena jumlah dana yang digunakan untuk membiaya kredit semakin kecil, demikian pula sebaliknya. Pengukuran pendapatan suatu bank juga dilihat dari efisien kinerja operasional bank (BOPO) yang digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi atau biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh oleh bank. Jika BOPO semakin kecil angka rasionya, maka semakin baik kondisi keuangan bank tersebut.

Adapun *research gap* yang menjadi dasar dalam penelitian ini didasarkan dari variabel-variabel yang ada sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

***Research gap* ROA terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah***

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh ROA terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>	ROA berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>	1. Zulfikar Faza 2. Ummiy Fauziyah Laily
	Secara parsial ROA tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>	1. Wulandari Nur Cahyani 2. Syaikhul Falah 3. Ratna Yulia Wijayanti

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber

Pengaruh ROA terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yang diteliti oleh Zulfikar Faza dan Ummiy Fauziyah Laily bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian menurut Wulandari Nur Cahyani,

Syaikhul Falah dan Ratna Yulia Wijayanti bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

**Tabel 1.3**

***Research gap FDR terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah***

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh FDR terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>	FDR berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>	1. Nana Nofianti 2. Tenny Badina 3. Aditiya Erlangga
	FDR secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>	1. Reandy Sabtatiyanto 2. Muhamad Yusuf

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber

Pengaruh FDR terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yang diteliti oleh Nana Nofianti, Tenny Badina dan Aditiya Erlangga bahwa FDR berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian menurut Reandy Sabtatiyanto dan Muhamad Yusuf bahwa FDR secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

**Tabel 1.4**

***Research gap BOPO terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah***

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh BOPO terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>	BOPO berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>	1. Ridhatullah Indrajati 2. Septyana Prasetyaningrum
	BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>	Agus Farianto

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber

Pengaruh BOPO terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yang diteliti oleh Ridhatullah Indrajati dan Septyana Prasetyaningrum bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Agus Farianto tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti ROA, FDR dan BOPO dimana ketiga variabel tersebut dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Panin Syariah. Maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pengaruh *Return On Asset (ROA)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan *Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)* Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Panin Syariah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Return On Asset (ROA)* terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Panin Syariah ?
2. Bagaimana pengaruh *Financing Deposit Ratio (FDR)* terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Panin Syariah ?
3. Bagaimana pengaruh *Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)* terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Panin Syariah ?

4. Bagaimana pengaruh *Return On Asset (ROA)*, *Financing Deposit Ratio (FDR)* dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) secara simultan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Panin Syariah ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh antara *Return On Asset (ROA)* terhadap bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Panin Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh antara *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Panin Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara Biaya Operasional Pendapatan Operasional(BOPO) terhadap bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Panin Syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Asset (ROA)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional(BOPO) secara simultan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh rasio profitabilitas (ROA), FDR dan BOPO terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Panin Syariah.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

###### a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh rasio profitabilitas (ROA), FDR dan BOPO terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Panin Syariah dan dapat memperoleh gelar Ahli Madya dari Prodi D3 Perbankan Syariah.

###### b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah referensi pengaruh rasio profitabilitas (ROA), FDR dan BOPO terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada Bank Panin Syariah.

**E. Sistematika Penulisan****BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI**

Bagian ini berisi tentang uraian mengenai landasan teori yang mendasari penelitian ini dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Bagian ini menjelaskan tentang definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

**BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini berisikan tentang hasil penelitian yaitu jawaban dari rumusan masalah dan pembahasan hasil penelitian apakah berpengaruh secara signifikan atau tidak serta analisis data yang digunakan.

**BAB V PENUTUP**

Bagian ini berisikan tentang kesimpulan dari seluruh uraian dari permasalahan yang dibahas serta saran dalam penulisan penelitian.